



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 50 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

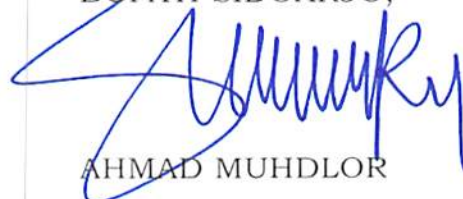
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. memantau, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan penyelesaian paket pekerjaan fisik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022;
 b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian paket pekerjaan fisik;
 c. mendorong percepatan realisasi penyelesaian paket pekerjaan fisik dengan rencana target pelaksanaan yang ditentukan;
 d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan terhadap evaluasi penyelesaian paket pekerjaan fisik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah secara berkala setiap bulan;
 e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo secara berkala setiap tribulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 b. Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 d. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 e. 5 (lima) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/50/438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR